

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang permasalahan

Era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan bermasyarakat terutama dalam aspek investasi. Masyarakat didorong untuk menyiapkan kebutuhan masa depan yang dapat mengurangi potensi ketimpangan ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakat tidak sama, ada yang ekonomi menengah keatas dan menengah kebawah. Salah satu upaya masyarakat menengah keatas yang dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan dimasa depan yaitu dengan melakukan investasi pada perusahaan dengan mengharapkan keuntungan. Berbeda dengan masyarakat menengah kebawah yang tidak melakukan investasi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang.¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masyarakat dituntut untuk paham terkait investasi sehingga masyarakat tidak dirugikan.² Investasi dianggap sebagai kebutuhan atau gaya hidup, yang cenderung tidak mengerti prosedur pelaksanaan perusahaan investasi. Gaya hidup ini bukan hanya untuk masyarakat menengah keatas bahkan menengah kebawah juga ikut melakukan investasi karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi para perusahaan investasi untuk mendapatkan keuntungan kepada para investor. Masyarakat tertarik karena keuntungan yang dijanjikan oleh perusahaan investasi.

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/harga-pangan-naik-tabungan-masyarakat-kelas-menengah-kebawah-akan-tergerus> diakses pada minggu 14.48 13 April 2025

² Muhamad januar Rizki, "Hindari Dampak Negatif, Milenial Perlu Pahami Resiko Produk Investasi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-dampak-negatif--milenial-perlu-pahami-risiko-produk-investasi-lt633e840f382cc/>.

Keuntungan yang dimaksud dapat diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak. dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata kemudian disingkat KUHPerdata menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.³ Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak perjanjian investasi harus dibuat oleh kedua belah pihak yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam perjanjian harus dilandasi dengan asas iktikad baik, sebagai unsur kesepakatan bagi kedua belah pihak. Konsep asas iktikad baik masuk dalam unsur kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Asas iktikad baik mempunyai dua pengertian, pertama dari arti subjektif adalah suatu perjanjian yang dilaksanakan harus didasari dengan kepercayaan antara kedua belah pihak dan dilaksanakan tanpa merugikan para pihak. Kedua, dalam arti objektif adalah suatu perjanjian harus dilandasi sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak satu atau pihak lain.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iktikad baik adalah niat atau sikap baik dalam melaksanakan perjanjian baik sebelum terjadinya perjanjian, saat perjanjian dan sesudah perjanjian itu berakhir, harus dilandasi dengan kepercayaan dan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

³ R Subekti and R Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 11–28.

⁴ Arifin Miftah, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian" (n.d.).hl.68

Pasal 1338 ayat 3 KHUPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁵ Objek dari suatu perjanjian berupa memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁶ Asas iktikad baik dalam membuat perjanjian yang dimaksud kejujuran diantara para pihak yang mengikatkan dirinya, dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggap jujur. Karena dengan tidak dilandasi dengan Asas iktikad baik akan meningkatkan resiko wanprestasi. Wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata yaitu “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Salah satu kasus wanprestasi pada perjanjian investasi yang terjadi adalah kasus PT. Marvin dengan investor yaitu PT. Makshal Faray atau disingkat MF. Kasus ini dimulai saat teman MF yang bernama Hari mengunjungi kediamannya bersama istri. Dalam kunjungannya bermaksud untuk mengajak MF ikut dalam investasi pengadaan Alat Kesehatan di Gresik dengan mengambil bagian 30% dari keseluruhan. Hari menjelaskan bahwa uang yang diperlukan untuk investasi 30 % sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Hari menjelaskan bahwa

⁵ Subekti and Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.”hl.342

⁶ Arif Ahmad Fadilah suhadi endi, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Diakutkan Dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.).hl.8

investasi ini dinaungi oleh perusahaan Marvin yaitu PT. Marvin. MF merasa ragu karena uang yang disebutkan sangat besar.

Hari terus membujuk MF untuk ikut mengambil bagian investasi pengadaan Alat Kesehatan, karena Istri Hari masih kerabat jauh dari MF, akhirnya menyetujuinya. Pada tanggal 10 Desember 2021 Hari Mulyanto mengajak Marvin selaku CEO dari PT. Marvin untuk melanjutkan diskusi mengenai Alat Kesehatan di Gresik. Hari dan Marvin mempresentasikan bagian investasinya yaitu hari mengambil 40% dan Marvin 30% dan keuntungan dari investasi pengadaan alat Kesehatan di Gresik ini sebesar 3% dari nilai kontrak keseluruhan, dengan janji pengembalian modal langsung dengan keuntungan yang disampaikan. Pada saat itu dijelaskan bahwa modal awal Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.475.000.000 (empat ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dana yang akan dikembalikan sebesar Rp.865.000.000 (delapan ratus juta enam puluh lima juta rupiah).

Hari dan Marvin juga menjelaskan tentang mengenai tambahan Rp.200.000.000. Sehingga dari penjelasan Hari dan Marvin maka MF harus mentransfer uang sebanyak Rp. 590.000.000 kepada Hari dan Marvin. Uang yang dijelaskan hanya bagian dari MF. Mereka membuat perjanjian dengan lisan dan disaksikan oleh istri Hari dan saksi lain Rahardian dan staf MF. Dengan menjelaskan pasal pasal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak antaranya yaitu, pengembalian dana satu bulan beserta keuntungannya. Setelah perjanjian tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 MF mentransfer Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Marvin melalui stafnya.

Tetapi sampai jatuh tempo Hari dan Marvin tidak dapat dihubungi, sampai bulan Maret 2021 Hari dan Marvin akhirnya mendatangi kediaman MF untuk meminta maaf dan beriktikad baik untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan. Karena dana MF tidak dipergunakan untuk investasi melainkan untuk kebutuhan lain. Mereka sepakat membuat surat pernyataan pengembalian dana yang diberikan MF dan keuntungan sampai bulan April 2021 untuk modal awal dan bulan Agustus 2021 untuk keuntungannya. Tetapi Hari dan Marvin hanya mengembalikan dana sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

Kasus tersebut merupakan investasi yang mengatas namakan perusahaan. Karena perusahaan yang bergerak dalam investasi harus memiliki surat izin berinvestasi sementara PT. Marvin tidak memiliki surat izin dan tidak dapat membuktikan secara hukum. Hari dan Marvin tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu menggunakan dana investasi untuk pengadaan alat kesehatan maka Hari dan Marvin dinyatakan lalai, dan wanprestasi karena tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian berlaku “*take it or leave it contract*” yang berarti apabila ada kesepakatan maka perjanjian tersebut berjalan dan jika tidak kesepakatan maka tidak akan terjadinya perjanjian. Hari dan Marvin harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas perbuatannya.

Pasal 1362 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan “siapa yang, dengan iktikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya ,diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga,jika

barangnya telah menderita kemerosotan”.⁷Karena Hari dan Marvin tidak melakukan iktikad tidak baik maka diwajibkannya keduanya untuk mengganti seluruh ganti kerugian baik modal dan bunga kepada MF. Bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan melainkan juga atas kelalaiannya.

Dalam perbuatannya mewajibkan ganti rugi terdapat pada Pasal 1243 KHUPerdata yaitu “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melainkannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang sudah dilampauinya.”⁸ Maksudnya pergantian kerugian dilaksanakan ketika tidak terpenuhinya suatu perikatan dengan melebihi jatuh tempo yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 1249 KHUPerdata menyebutkan bahwa “jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlahnya.”⁹ Yang dimaksud ganti rugi bukan hanya berupa biaya-biaya yang dirugikan secara langsung menimpa harta benda, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya Hari dan Marvin tidak lalai. Maka MF dapat menuntut Hari dan Marvin atas kerugiannya dengan berbagai kemungkinan

⁷ R R.prof. subekti, S.H Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Perdata*, n.d. hl.345

⁸ *Ibid* hl.324

⁹ *Ibid* hl 325

antaranya: pertama, MF dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meski pun pelaksanaannya ini sudah terlambat. Kedua, MF dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas Hari dan Marvin harus mengganti kerugian yang diderita oleh MF karena Hari dan Marvin masih dalam naungan perusahaan maka ganti kerugian menjadi tanggungan perusahaan dan perorangan yaitu Hari dan Marvin. Selanjutnya Pasal 1278 KUHPerdata yang mengatur :¹¹

“suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang kreditor, jika dalam perjanjian secara tegas kepada masing - masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang kreditor tadi.”

Hari, Marvin dan perusahaan sama-sama menanggung untuk mengembalikan dana kerugian yang diderita oleh MF.

Dalam kasus diatas Hari dan Marvin selaku perwakilan PT. Marvin telah melanggar perjanjian yaitu pertama, telah mempergunakan dana investasi untuk hal lainnya. Kedua, lalai melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan. Hari dan Marvin wajib bertanggung jawab atas kerugian oleh pihak investor yaitu MF. Dari pemaparan latar belakang, maka dipilihlah judul skripsi **“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Investasi.**

¹⁰ S.H. Prof, Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 1985, 146.

¹¹ Subekti and Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.”hl.330

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Marvin kepada PT. Makshal Faray dalam pelaksanaan perjanjian investasi?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Marvin terhadap kerugian yang diderita oleh PT. Makshal Faray?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, dapat diuraikan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa bagaimana kedudukan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian investasi dan menganalisa tanggung jawab perusahaan atas kerugian dari investor.

1.4 Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi individu atau akademisi terkait perjanjian investasi dan pemenuhan legalitas hukum perusahaan investasi.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian investasi.

1.5 Keaslian penulisan

No .	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan
1.	Penerapan Asas iktikad baik	1. Implementasi konsep iktikad	Semakin luas dan beragamnya pola	pada penelitian yang diajukan

	dalam kontrak syariah studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 88k/Ag/2017. ¹²	baik dalam kontrak (perjanjian) di lembaga syariah? 2. Bagaimanakah penerapan asas iktikad baik sebagaimana dalam putusan mahkamah Agung Nomor 88K/Ag/2017	bisnis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasiannya.	titik fokus terletak pada kedudukan asas iktikad baik dalam penyelesaian wanprestasi sedangkan penelitian sebelumnya menitik fokuskan peran iktikad baik pada hukum islam
2.	Tinjauan yuridis asas iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja sama investor antara pengusaha dan investor (studi kasus angkring jogja management jl.bimo sari tahunan UH3/253 Yogyakarta 55167. ¹³	1. Apakah pelaksanaan kontra kerja sama investasi antara pengusaha angkring jogja management dan investor sesuai dengan asas iktikad baik? 2. Apa upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontra kerja sama investasi antara pengusaha angkring jogja	Maraknya kasus investasi yang tidak dilandasi dengan asas iktikad baik sehingga pelaksanaan perjanjian yang terjalin tidak sesuai dengan undang undang	pada penelitian yang diajukan membahas mengenai pertanggung jawaban dan tanggung renteng sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang upaya hukum oleh pihak yang dirugikan

¹² Saiful Bahri, "Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Syariah Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 88k/Ag/2017" (2020).

¹³ Anggit Febrina Sasmita, "Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investor Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl.Bimo Sari Tahunan UH3/253 Yogyakarta 55167." (n.d.).

		management dan investor?		
3.	Penerapan asas iktikad baik dalam kontra standar khususnya didalam klausul eksonerasi. ¹⁴	1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam kontrak standar khususnya di dalam klausul eksonerasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum akibat tidak terpenuhinya asas iktikad baik dalam kontrak standar khususnya yang terdapat klausul eksonerasi?	Awamnya pengetahuan yang diketahui oleh konsumen mengenai suatu perjanjian yang disepakati kerap kali menjadi suatu kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan serta penjelasan tentang bagaimana iktikad baik tersebut diterapkan dalam suatu kontrak baku dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjerat perjanjian	pada penelitian yang diajukan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan asas iktikad baik dalam penyelesaian perjanjian investasi sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan asas iktikad baik terkhusus pada klausulnya.

¹⁴ Rafif athallah Maulana, "Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Kontra Klausul (Khususnya Dalam Klausul Eksonerasi)" (n.d.).

			dengan pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi	
--	--	--	---	--

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif adalah Pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap peraturan prundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Dalam metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pemahaman mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. Meliputi fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁶

¹⁵ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.h1.48

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (setara pers, Malang, 2016).h1.158

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer berupa, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, dan Perjanjian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian dalam jurnal, buku teks, hasil karya hukum, dan pendapat para ahli.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Dimana studi ini, menggunakan metode pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan mengkaji terhadap hasil pengelolaan bahan hukum yang ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi

¹⁷ MA Dr. Iur. Chairul Fahmi, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, n.d.hl.33

hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸ Argumen disini dilakukan untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

¹⁸ Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.hl.45

